



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ NIK: ██████████ tempat tanggal lahir Sanggau, 04 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, domisili elektronik: hadiwijayacipto@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████ NIK: ██████████ tempat tanggal lahir Sanggau, 14 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perawat di RSUD M. Th. Djaman Sanggau, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, domisili elektronik: lizaamelia032@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronic di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu tanggal 17 Maret 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 M. bertepatan dengan 9 Rabiul awwal 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama;

- [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012, Pendidikan SMP kelas 1 (Satu);
- [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014, Pendidikan SD kelas 4 (Empat);

Saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 11 (Sebelas) tahun, hingga berpisah September 2022, saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami permasalahan semenjak April 2022 karena orang ketiga namun sudah Pemohon maafkan dan kembali bersama sampai bulan September 2022;

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2022 karena Pemohon telat pulang dari piket kantor, membuat Termohon marah hingga melarang Pemohon pulang dengan posisi Pemohon masih di kantor. Mendengar hal tersebut Pemohon merasa sedih, Termohon juga langsung melakukan video call terhadap Pemohon sambil mengucapkan Lillahi Ta'ala kamu jangan pulang didepan anak Pemohon dan Termohon, mendengar hal tersebut Pemohon akhirnya pulang kerumah orang tua Pemohon, namun 2 hari kemudian Termohon mengunjungi Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Melihat hal tersebut membuat Pemohon kembali kerumah karena kasian terhadap anak-anak, namun hanya bertahan satu malam karena Pemohon melihat sikap Termohon yang tidak berubah dan Pemohon kembali kerumah orang tua hingga bulan Maret 2025;

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi di kantor Polisi Resor Sanggau (POLRES) namun tidak berhasil dan mendapat surat rekomendasi izin perceraian;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa dalam proses mediasi, terdapat kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon sepakat anak-anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] berada dalam hadhanah Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak-anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED]

Halaman 3 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kedua anak tersebut;

• Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon berupa:

1. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon bernama , Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014 berada dalam hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai. Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Termohon terkait proses persidangan secara elektronik dikarenakan Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan atas penjelasan tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, keduanya juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sanggau, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2025, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa atas laporan mediasi tersebut, Hakim menjelaskan bahwa oleh karena terdapat kesepakatan sebagian yang tidak terdapat dalam permohonan Pemohon, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan sebagian sebagaimana kesepakatan para pihak dalam mediasi tersebut;

Bahwa Hakim kemudian menyusun *court calender* beserta agenda jawab-jinawab bersama para pihak dan Hakim menetapkan *court calender* tersebut yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang dan menjelaskan kepada para pihak agar *court calender* tersebut ditaati oleh para pihak di setiap agenda persidangannya;

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengirimkan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan);
2. Termohon sepakat dengan biaya dua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diluar kebutuhan makan, les dan kebutuhan anak lainnya dan nominal tersebut bisa berubah mengikuti kenaikan gaji Pemohon. Termohon merasa Pemohon mampu memberikan mut'ah lebih dari Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
3. Atas dasar tersebut, Termohon berkeinginan untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengirimkan replik secara elektronik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pemohon merasa keberatan dengan biaya sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diluar kebutuhan makan, Kebutuhan Les, kebutuhan anak lainnya, karena Pemohon hanya sanggup membiayakan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk dua anak dan Pemohon keberatan dengan nominal yang berubah mengikuti kenaikan gaji Pemohon. Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Bahwa terhadap replik dari Pemohon, Termohon tidak mengirimkan duplik secara elektronik meskipun telah diberikan haknya sebagaimana dalam *court calender* yang telah disusun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Nomor [REDACTED]
[REDACTED] Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Tanggal 24-08-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak bernama Naya dan Nara;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat masih bersama, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengumpulkan Pemohon dan Termohon dan disana terungkap adanya masalah Pemohon dan Termohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan diakui oleh Termohon, atas permasalahan keduanya, pihak keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun keduanya menyatakan tidak mau bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam upaya damai Pemohon dan Termohon di kepolisian;

Halaman 7 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai saudara ipar Pemohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak bernama Naya dan Nara;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat masih bersama, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan keluarga, kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengumpulkan Pemohon dan Termohon dan disana terungkap adanya masalah Pemohon dan Termohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan diakui oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam upaya damai Pemohon dan Termohon di kepolisian;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti-bukti lain di persidangan;

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dinyatakan tidak menggunakan haknya dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya dikarenakan tidak hadir ke persidangan meskipun sudah diberitahukan melalui *court calender* yang telah ditetapkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak mengirimkan kesimpulan secara elektronik meskipun telah diberikan haknya sebagaimana dalam *court calender* yang telah disusun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sanggau, H. Helman Fajry S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2025, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut, dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 serta Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Izin Cerai

Halaman 9 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan dalam permohonannya telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau Polda Kalbar tanggal 10 Maret 2025, sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf c yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Pemohon meminta izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sanggau dikarenakan:

- Semenjak April 2022 karena orang ketiga namun sudah Pemohon maafkan dan kembali bersama sampai bulan September 2022. Pada bulan September 2022 karena Pemohon telat pulang dari piket dikantor, membuat Termohon marah hingga melarang Pemohon pulang dengan posisi Pemohon masih dikantor. Mendengar hal tersebut Pemohon merasa sedih, Termohon juga langsung melakukan video call terhadap Pemohon sambil mengucapkan Lillahi Ta'ala kamu jangan pulang didepan anak Pemohon dan Termohon, mendengar hal tersebut Pemohon akhirnya pulang kerumah orang tua Pemohon, namun 2 hari kemudian Termohon mengunjungi Pemohon dirumah orang tua Pemohon, Melihat hal tersebut membuat Pemohon kembali kerumah karena kasian terhadap anak-anak, namun hanya bertahan satu malam karena Pemohon melihat

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



sikap Termohon yang tidak berubah dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab yang dilakukan oleh para pihak, dalil-dalil permohonan Pemohon diakui sepenuhnya oleh Termohon kecuali terkait cakupan nominal nafkah anak dan nafkah 'iddah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. serta perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang pada dasarnya peraturan perundang-undangan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, maka Pemohon dan Termohon harus membuktikan masing-masing dalil-dalil permohonannya/dalil-dalil bantahannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, *oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2), Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan dan bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut, Hakim berpedoman pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bahwa *"fotokopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan."*. Atas kaidah hukum tersebut Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan memiliki nilai pembuktian sepanjang terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung isi dari alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan saudara ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dalam agenda pembuktian di persidangan, oleh karenanya Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dibuktikan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang

Halaman 12 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan jawaban dari Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2011 dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dibuktikan dengan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan jawaban dari Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak bernama [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014. Saat ini keduanya diasuh oleh Termohon. Sejak bulan September 2022, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 5 (lima) dan 6 (enam) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan jawaban dari Termohon, maka ditemukan fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga lebih dari dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan angka 7 (tujuh) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan jawaban dari Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Pemohon juga sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, kesepakatan mediasi serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2011 dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
2. Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan [REDACTED], Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014. Saat ini keduanya diasuh oleh Termohon. Sejak bulan September 2022, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
3. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga lebih dari dua tahun lamanya;
4. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Pemohon juga sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
1. Terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Pemohon dan Termohon sepakat anak-anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] berada dalam hadhanah Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak-anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kedua anak tersebut;
 - Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon berupa:
 - Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa perceraian hanya berlaku bagi seorang laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, maka Hakim menilai kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon mendalilkan permohonan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 15 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, sehingga dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Pemohon dan Termohon sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali di setiap persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Halaman 16 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudaratannya yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 17 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka sekalian berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang konsekuensi hukumnya Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum terkait kuasa asuh/hadlanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak dengan sebaik-baiknya berdasarkan kepentingan anak merupakan tanggungjawab kedua orangtua, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai dua anak bernama [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014 serta saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwasanya hak asuh anak atas anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dan [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014 berada dalam hadhanah Termohon, maka Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dikabulkan, maka Hakim melalui putusan ini menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED]

[REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014 berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, namun sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, Termohon tetap harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Pemohon dan Termohon. Jika Termohon enggan untuk memberikan akses terhadap Pemohon, maka keengganan Termohon tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum terkait nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah/nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 19 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwasanya Pemohon dan Termohon sepakat menanggung seluruh biaya nafkah anak secara bersama-sama atas anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED]

Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014. Atas dasar kesepakatan tersebut, Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut belum cakap hukum, maka nafkah oleh Pemohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diberikan melalui Termohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dengan ini menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED]

Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012 dan [REDACTED] Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014 melalui Termohon hingga kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Nafkah Tentang Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa perihal tuntutan terkait nafkah 'iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2012 – Kamar Agama - angka 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan besaran mut'ah, nafkah 'iddah dan nafkah anak mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran penghasilan (*Take Home Pay*) dari suami. Kemudian SEMA tersebut disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwasanya Pemohon bersedia memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah 'iddah tersebut dinilai sebagai batas kemampuan ekonomi Pemohon dan batas kebutuhan dasar Termohon, oleh karenanya kesepakatan tersebut bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait nafkah 'iddah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat

Halaman 21 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan terkait nafkah 'iddah dikabulkan dan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka melalui putusan ini Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tiga bulan yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa petitum terkait nafkah mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Alloh SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

**وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ**

"Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat baik."
(Q.S. Al-Baqarah:236)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2012 – Kamar Agama - angka 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran mut'ah, nafkah 'iddah dan nafkah anak mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran penghasilan (*Take Home Pay*) dari suami. Kemudian SEMA tersebut disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwasanya Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan atas kesepakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait mut'ah tersebut merupakan batas kemampuan Pemohon dalam memberikan mut'ah serta batas kepatutan Termohon dalam menerima mut'ah sehingga kesepakatan tersebut bersesuaian dengan syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait mut'ah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan terkait nafkah 'iddah dikabulkan dan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka melalui putusan ini Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon terkait biaya perkara, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
1. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama:

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



4.1.

Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012;

4.2.

Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014;

berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Termohon dengan kewajiban agar Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;

2. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon bernama:

5.1.

Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 20 Februari 2012;

5.2.

Perempuan, Lahir di Sanggau, Pada Tanggal 18 Agustus 2014;

melalui Termohon hingga kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

5. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

6.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tiga bulan;

6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul**

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon secara elektronik;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	30.000,00
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 200.000,00
Terbilang		: (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Sgu